

Sinergi Peran Elemen Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Keluarga melalui *Family Care Unit* *Sinergy The Role of Social Welfare Institution Holders through Family Care Unit (FCU)*

Pranowo¹ dan A. Nururrochman Hidayatullah²

¹Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta Telpn (0274) 377265.

²Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial.

HP +628156887587. Email: <pranowo19@gmail.com>; HP +6285643885019>. Email: <anhidayatullah79@gmail.com>.

Diterima 24 Juni 2016, diperbaiki 24 Juli 2016, disetujui 11 Oktober 2016.

Abstract

This research is to reconstruct synergy the role of social welfare institution holders through family ce unit (FCU), in Citangkil Subdistrict, Citangkil District, Cilegon Municipality, based on consideration that in that location the experiment on FCU was held with the role of social institutions. This research is qualitative-descriptive, describing the implementation and joint-work among the institutions holding FCU program and the commitment of those institutions to materialise plasma family to pioneer family. Data were gathered through interview, either structured and non-structured, observation, and docomentary analysis. Data were analysed through SWOPA technic (sthrengthness, weakness, opportunities, problem and action). The research found that the role of social welfare institutions in FCU program in Citangkil Subdistrict still limited on identifiication and selection activities of pioneer families. The advocation was yet supported by administrative management, facility, and financial. Coordination and unity among institutions should have been optimized, bacasued its human resources in the management should have more dedication to materialise plasma family to be pioneer family.

Keywords: *institutional synergy; social welfare; FCU*

Abstrak

Penelitian ini merekonstruksikan sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui program *family care unit* (FCU), di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon didasari pertimbangan di lokasi tersebut telah dilakukan ujicoba FCU melalui peran lembaga sosial. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, mendeskripsikan pelaksanaan dan kerjasama antarlembaga dalam menyelenggarakan program FCU dan keterlibatan kelembagaan dalam mewujudkan kemandirian keluarga plasma menjadi keluarga pionir. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, baik terstruktur maupun tidak, observasi dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik SWOPA (*sthrengthness, weakness, opportunities, problem and action*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga penyelenggara FCU di Kelurahan Citangkil masih sebatas pada aktivitas identifikasi dan seleksi keluarga pionir, advokasi sosial kurang didukung oleh pengelolaan administrasi, fasilitasi dan finansial. Koordinasi dan keterpaduan program FCU melalui pelibatan lembaga sosial seharusnya masih dapat dioptimalkan lebih baik, karena dari sisi SDM pengelolaan FCU yang dilakukan pengurus seharusnya memiliki dedikasi menjadikan keluarga plasma menuju keluarga pionir yang sejahtera dan mandiri.

Kata Kunci: *sinergi kelembagaan; kesejahteraan sosial; FCU*

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan nasional Republik Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat, sehingga peran keluarga menjadi penting. Permasalahan yang dihadapi keluarga pada dasarnya

terdapat pada kompleksitas penyandang masalah kesejahteraan anggotanya. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menunjukkan, keluarga fakir miskin 7.504.736 KK, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti keluarga tinggal di ru-

mah tidak layak huni 4.451.807 KK. Keluarga bermasalah sosial psikologis 200.230 KK, anak terlantar 1.677.769 jiwa, anak balita terlantar 341.458 Jiwa, dan anak nakal 146.228 jiwa serta anak jalanan 135.489 jiwa dan lanjut usia terlantar 2.298.425 jiwa (Kementerian Sosial, 2011). Isu aktual yang muncul di desa/kelurahan adalah adanya keluarga yang menyandang berbagai permasalahan sosial, kelompok penyandang permasalahan sosial ini disebut keluarga plasma, keluarga yang kurang mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsi, mengatasi masalah dan menjangkau pelayanan sosial.

Permasalahan keluarga plasma dikarenakan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi, terutama kondisi kehidupan ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan, karena perceraian, tertutup akses sumber kesejahteraan sosial, ketidakseimbangan komunikasi, pola kehidupan yang cenderung egoistis, bergesernya nilai pola kerja, dan ritme kehidupan yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, meliputi kehidupan keluarga tidak harmonis, kurang mampu mengatasi masalah kesejahteraan keluarga, kebutuhan dasar kurang terpenuhi, jumlah atau banyaknya anak yang tidak ideal dan tidak didukung pendapatan keluarga, daya juang rendah tidak memiliki cita-cita, mudah menyerah pada nasib dan goyah dalam menghadapi masalah keluarga, tidak tahu kekuatan dirinya serta lemahnya sinergi peran antar lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga yang tidak didukung sistem penanganan secara terpadu.

Di sisi masyarakat, terdapat lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, seperti karang taruna, lembaga koordinasi dan konsultasi keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha dan beberapa pekerja sosial yang potensial untuk mengatasi permasalahan keluarga plasma. Apabila sinergi mereka ditangani secara baik, menjadi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pemerintah melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial Kementerian Sosial berupaya membuat dan melakukan uji coba model sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Model sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut dibangun untuk memaksimalkan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu, melalui *family care unit* (FCU) sebagai unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan (Kementerian Sosial, 2012).

Kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial yang dituangkan berupa sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga ditempuh dengan membentuk program FCU dilengkapi dengan kepengurusan, dan keluarga pionir sebagai contoh kehidupan sejahtera bagi keluarga plasma di pedesaan/kelurahan. Pembentukan FCU dimaksudkan sebagai wadah aliansi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) untuk meningkatkan sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan keluarga, sehingga elemen lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat melakukan koordinasi, kerjasama dan integrasi secara baik dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keluarga pionir yaitu keluarga yang mampu mencegah, mengatasi permasalahan sosial dan mewujudkan kehidupan sejahtera yang dapat dicontoh keluarga plasma, sehingga pada akhirnya keluarga plasma bisa berubah menjadi keluarga pionir.

Program pembentukan FCU dilatarbelakangi adanya fenomena bahwa sinergi peran lembaga sebagai pilar pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan pada kenyataannya belum maksimal dalam memberi pelayanan kesejahteraan sosial keluarga, khususnya dalam menopang terwujudnya kesejahteraan sosial keluarga yang memerlukan peningkatan sinergi peran. Karang taruna memfokuskan usaha kesejahteraan sosial pada pembinaan generasi muda, pekerja sosial masyarakat dan pendamping pada masalah yang dihadapi sesuai tugas pokoknya, masalah anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok usaha bersama (Kube) fakir

miskin, idealnya mereka bersama-sama membangun sinergi peran dalam membina kesejahteraan sosial keluarga plasma, tetapi masih ditemukan berbagai persoalan dalam pembentukan FCU. Kementerian Sosial (2014), mengungkapkan terdapat beberapa hal yang menghambat pembentukan FCU, kesulitan dalam penentuan dan penetapan keluarga pionir sesuai kriteria yang ada, terbatasnya biaya operasional, terbatasnya daya dukung prasarana untuk melaksanakan pembinaan keluarga plasma, dan terbatasnya peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk terlibat nyata dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di masyarakat. Eksistensi FCU yang dikelola masyarakat belum mampu berinteraksi dalam memainkan perannya sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian tentang sinergi peran elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan keluarga melalui *family care unit* kiranya perlu dilakukan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan program FCU dalam membangun sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui FCU. Arikunto (2000) mengemukakan, bahwa tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lapangan tempat penelitian dilakukan. Berdasarkan pendapat ini, digambarkan upaya FCU dalam mewujudkan sinergi peran elemen penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, tempat uji coba pemberdayaan keluarga melalui FCU sehingga memungkinkan dilakukan uji petik keberhasilan program.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara yang dilakukan terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Nasution (2006), wawancara terstruktur melalui pertanyaan yang dipersiapkan tertulis sesuai dengan permasalahan penelitian, dan wawancara tidak berstruktur dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar per-

tanyaan terstruktur tetapi tidak terlepas dari permasalahan penelitian. Wawancara ditujukan kepada informan yang terdiri atas pengurus FCU dan keluarga pionir. Kedua, observasi dengan menggunakan indra penglihatan (Irawan, 1995). Observasi digunakan untuk memperkuat dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Observasi yang digunakan juga berstruktur sesuai catatan pedoman wawancara. Telaah dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang ada di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil maupun yang ada di Kota Cilegon, melalui telaah dokumen yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, hasil rapat, agenda (Arikunto, 2000). Data dianalisis dengan menggunakan SWOPA yaitu kekuatan (*strengthness*, S), kelemahan (*weaknesses*, W), peluang atau kesempatan (*opportunities*, O). Masalah (*problem*), dan aksi atau tindakan (*action*, A) yang ada pada FCU.

C. Analisis Sinergi Peran Elemen Lembaga Penyelenggara FCU

Kota Cilegon merupakan bekas lokasi kawedanan (wilayah kerja Bupati KDH Serang), meliputi tiga Kecamatan Cilegon, Banjarnegara dan Pulomerak. Berdasarkan pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Cilegon berstatus sebagai kota administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang nomor 86/Sek/Bapp/VI/84 tentang usulan pembentukan administratif Cilegon dan atas perkembangan obyektif, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 hektar yang meliputi tiga wilayah kecamatan, yaitu Pulomerak, Ciwandani, dan Cilegon. Kecamatan Banjarnegara masuk wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang, wilayah Kramatuwatu.

Pada 7 Februari 1992 Kota Administrasi Cilegon bertambah menjadi empat kecamatan yaitu Pulomerak, Ciwandani, Cilegon, dan Cibeber,

menyusul ditetapkan dan disahkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1995, tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, Status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon dengan jumlah kecamatan sebanyak delapan, 43 kelurahan, meliputi Kecamatan Ciwandan terdiri atas 6 kelurahan, Kecamatan Citangkil terdiri atas 7 Kelurahan, Kecamatan Pulomerak terdiri atas 4 kelurahan, Kecamatan Purwakarta terdiri atas 6 kelurahan, Kecamatan Grogol terdiri atas 4 kelurahan, Kecamatan Cilegon terdiri atas 5 kelurahan, Kecamatan Jombang terdiri atas 5 Kelurahan, dan Kecamatan Cibeber terdiri atas 6 Kelurahan.

Kota Cilegon beriklim tropis, terletak di bagian barat Pulau Jawa, berada pada $5^{\circ} 52' 24''$ – $6^{\circ} 04' 07''$ LS dan $105^{\circ} 54' 05''$ – $106^{\circ} 05' 11''$ BT. Sebelah utara, timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Serang dan sebelah barat dengan Selat Sunda. Kecamatan Citangkil adalah salah satu kecamatan di Kota Cilegon dengan ibukota kecamatan di Kebonsari. Luas wilayah 22,78 Km^2 (13,09 persen) dari wilayah Kota Cilegon. Letak berada pada $5^{\circ} 50' 49.1''$ – $6^{\circ} 02' 43.7''$ LS dan $105^{\circ} 52' 48.1''$ – $106^{\circ} 02' 54.5''$ LU. Jarak antar kecamatan dengan Kecamatan Ciwandan 6,5 Km, Pulomerak 17 km, Purwakarta 5,7 km, Grogol 6 km, Cilegon 5 km, Jombang 4,5 km dan Cibeber 18,8 km.

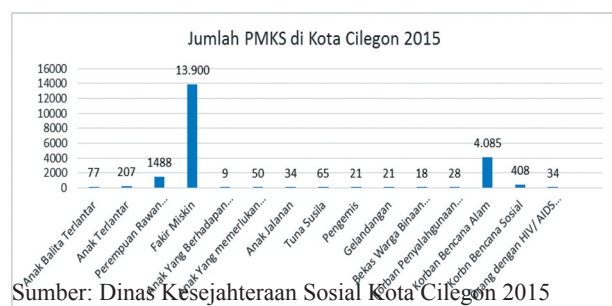
Kecamatan Citangkil terdiri 7 kelurahan, 49 RW, 173 RT. Jumlah penduduk 69.996 jiwa atau 17,57 persen dari jumlah penduduk Kotamadya Cilegon. Dilihat dari luas daerah, kepadatan penduduk 3.046 jiwa per Km^2 . Pertumbuhan penduduk tahun 2012 68.698 jiwa dan tahun 2013 69.998 jiwa, laju pertumbuhan penduduk per tahun 1,89 atau dua jiwa per Km^2 . Jumlah keluarga di Kelurahan Citangkil 20.298 KK, jumlah penduduk laki laki 35.751 jiwa dan perempuan 34.245 jiwa, sex ratio 104, yakni 104 jiwa penduduk laki-laki berbanding dengan 100 jiwa penduduk perempuan.

Kelurahan Citangkil merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, secara geografis termasuk datar-

an sedang, letak kelurahan berjarak kurang lebih 5 Km ke kantor kecamatan, dan 1,5 Km ke Kantor Walikota Cilegon. Batas wilayah secara administrasi meliputi: Sebelah Utara Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta. Sebelah Selatan: Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil. Sebelah Barat: Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil. Sebelah Timur: Kelurahan Masiget, Kecamatan Jombang. Luas wilayah Kelurahan Citangkil adalah 159,873 ha, dihuni oleh 15.622 jiwa terletak di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Secara administratif Kelurahan Citangkil terbagi menjadi 11 rukun warga (RW), terdiri 39 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kelurahan Citangkil 3.988 KK, 15.468 jiwa terdiri dari laki-laki 8.074 jiwa dan perempuan 7.394 jiwa.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Cilegon bervariasi dan kompleks, ada 15 jenis permasalahan tertera pada grafik 1 sebagai berikut

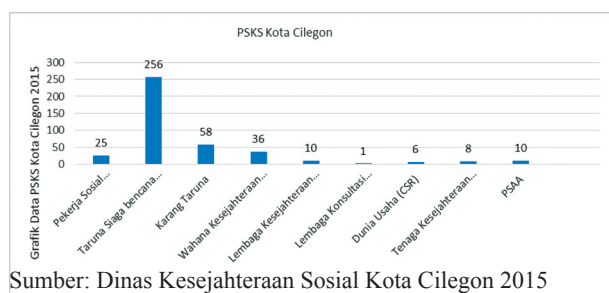
Grafik 1
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cilegon



Berdasarkan data tersebut di atas, PMKS di Kota Cilegon yang paling menonjol adalah fakir miskin 13.900 jiwa, merupakan masalah yang mempengaruhi kehidupan kesejahteraan sosial keluarga hingga di kelurahan. Di Kelurahan Citangkil terdapat PMKS fakir miskin yang disebut keluarga plasma 275 keluarga. Keluarga miskin yang termasuk keluarga plasma perlu mendapat perhatian dengan mendayagunakan segenap ele-

men lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dengan mendayagunakan potensi yang ada di daerah tersebut. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat didayagunakan untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan keluarga di Kota Cilegon tampak pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
di Kota Cilegon



Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon 2015

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa PSKS masih terbatas, sebagian besar adalah potensi dan sumber untuk penanganan bencana alam, yaitu taruna siaga bencana (Tagana).

Lembaga yang terdapat di kelurahan hanya Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), FCU Bina Bahagia Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon membangun keluarga Pionir (keluarga idaman) untuk menjadi contoh kehidupan keluarga plasma. Satu-satunya lembaga yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinir kegiatan kesejahteraan keluarga adalah LK3, berada di Kota Cilegon, yang membangun sinergi antara penyelenggara kesejahteraan sosial perlu ditumbuhkan oleh FCU di kelurahan.

Peran FCU dari aspek LOAFAR (legalitas, organisasi, administrasi, fasilitas, aktualisasi dan relasi). Legalitas kelembagaan dan program kegiatan, pada tahun 2013, setelah model pemberdayaan keluarga melalui FCU diujicoba kemudian disosialisasikan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial serta difasilitasi Dinas Sosial

Kota Cilegon bersama Camat Citangkil serta Kepala Kelurahan Citangkil, tokoh masyarakat beserta pilar pelaksanaan kesejahteraan keluarga, seperti pekerja sosial masyarakat/relawan sosial, karang taruna, Posyandu, Posdaya, PKK, PAUD, LPMD/K, kelompok keagamaan mendirikan FCU. Mereka mendirikan FCU adalah mewujudkan tanggung jawab dan kesadaran pentingnya wadah aliansi pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. FCU dibentuk sebagai wahana dalam membangun keterpaduan yang sinergi, serta mengoptimalkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di tingkat kelurahan, tujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan keterpaduan (kemitraan) yang sinergis dalam upaya meningkatkan taraf hidup keluarga plasma.

FCU di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon yang dibentuk tahun 2013 diberi nama FCU Bina Bahagia, memiliki program melakukan identifikasi dan seleksi potensi keluarga pionir serta keluarga plasma, menjalankan advokasi sosial, pemberdayaan, dan kesehatan keluarga. Pembentukan FCU dan program kerja dilengkapi kepengurusan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan Citangkil. Kantor Sekretariat FCU menempati salah satu ruang di Kantor Kelurahan Citangkil. FCU Bina Bahagia berperan menjalankan fungsi dengan baik sesuai cakupan tugas, melakukan pendataan potensi keluarga pionir, pemetaan masalah dan potensi keluarga plasma, memberi informasi dan rujukan keluarga plasma dengan sumber pelayanan kesejahteraan keluarga, baik aspek sosial melalui kelompok keagamaan atau rumah zakat, kesehatan melalui program BPJS dalam mekanisme jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagai penerima bantuan iuran (PBI), pendidikan melalui Dinas Pendidikan, maupun ekonomi melalui program pemberdayaan keluarga berupa kelompok usaha bersama (Kube) fakir miskin.

Organisasi adalah syarat utama adanya manajemen, tanpa manajemen organisasi tidak ada. Philip Silznich (dalam Malayu, 2008: 26) mengemukakan, organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan

diri dengan wahana internal dan eksternal serta selalu dalam proses evaluasi yang kontinyu. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, FCU merupakan wadah pengorganisasian penyelenggaraan kesejahteraan keluarga yang di dalamnya melakukan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan dan pembagian tugas. Dalam menjalankan organisasi, FCU ditopang SDM yang tergabung dalam kepengurusan dan keluarga pionir, struktur organisasi FCU Bina Bahagia di Kelurahan Citangkil terdiri atas penanggung jawab, koordinator, sekretaris, bendahara dan kelompok kerja.

FCU merupakan suatu organisasi yang pengurusnya berasal dari kelompok formal dan informal untuk melaksanakan tugas tertentu. Anggotanya diangkat oleh organisasi tetapi tidak harus pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan setiap tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal tersebut. Di samping kelompok formal tersebut terdapat pula kelompok informal yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik dan kebutuhan seseorang, timbul berkembang dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota mempunyai nilai sama yang perlu ditularkan anggota lainnya (Miftah Thoha 1992). FCU secara kelembagaan terdiri atas kelompok formal dan informal yang saling bersinergi dan menjalankan tugas serta fungsi membangun kesejahteraan sosial keluarga. Penentuan pengurus (elemen organisasi) ditentukan dengan cara pengambilan suara terbanyak, dan kesepakatan melalui mekanisme yang telah ditentukan bersama.

Sinergi susunan pengurus tersebut di atas tergolong cukup baik, terdiri dari berbagai elemen pelayanan kesejahteraan keluarga, seperti dari aparat pemerintahan kelurahan, pekerja sosial masyarakat (PSM, keluarga pionir, kader PKK, PAUD, lembaga keagamaan dan kesehatan, pendidikan, karang taruna, tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Citangkil. Pembagian tugas juga dibuat sesuai petunjuk teknis FCU, koordinator bertugas mengelola dan mengoordinir kegiatan FCU memberi bimbingan dan me-

motivasi anggota; Sekretaris bertugas membantu tugas koordinator dalam menjalankan tugas ke-sekretariatan kegiatan FCU seperti membuat surat menyurat, pencatatan, pendokumentasian dan penyusunan laporan; Bendahara bertugas membantu tugas koordinator dalam menjalankan aspek keuangan, seperti membukukan uang masuk (penerimaan), menyimpan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan FCU; kelompok kerja (Pokja) membantu tugas koordinator dalam menjalankan kegiatan operasional kegiatan FCU seperti pendataan potensi keluarga pionir, dan masalah potensi keluarga plasma.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) pengurus FCU Bina Bahagia tergolong potensial, dilihat dari umur dan latar belakang pendidikan pengurus, 29 orang pengurus yang berumur antara 21- 40 tahun 11 orang (27,93 persen), 21-30 tahun 6 orang (20,58 persen), 41-50 tahun 5 orang (17,24 persen), 51-60 tahun 6 orang (20,58 persen). Sebagian besar berpendidikan SLTA, 19 orang (65,51persen), sarjana 7 orang (24,14 persen), S2 3 orang (10,34 persen). Di Kelurahan Citangkil, terdapat 7 keluarga pionir yang dijadikan contoh, bisa membimbing dan memberi konsultasi keluarga plasma agar menjadi keluarga pionir. Indikator keluarga pionir adalah keluarga yang diikat perkawinan yang sah; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; hidup harmonis, sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal; berketahanan sosial, berwawasan nasional, dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; keluarga yang mampu menyusun perencanaan sumber daya keluarga. Indikator keluarga plasma terikat dalam perkawinan yang sah, atau belum sah menurut hukum agama dan negara; takwa pada Tuhan yang Maha Esa seperti kurang taat dalam menjalankan ibadah dan nilai yang berlaku umum; keluarga kurang harmonis, belum dapat memenuhi kebutuhan dasar, jumlah anak tidak ideal; ketahanan keluarga lemah atau daya juang rendah, cepat putus asa, mudah goyah menghadapi masalah sosial, belum mampu mengatasi masalah keluarga; kurang memiliki perencanaan, tidak punya cita cita, tidak punya tabungan, tidak

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri (Kementerian Sosial 2012).

Potensi SDM keluarga pionir dapat dilihat dari 7 kepala keluarga pionir berdasarkan umur dan pendidikan, umur 31–40 tahun 2 orang (28,57 persen), 31–50 tahun 6 orang (57,14 persen), 51–60 tahun 1 orang (14,28 persen), sedang berdasarkan pendidikan 6 orang (85,71 persen) dan sarjana 1 orang (14,29 persen). SDM keluarga pionir cukup berpotensi untuk mendampingi dan memberi contoh keluarga plasma. Administrasi kegiatan FCU cukup baik, kegiatan yang berjalan seperti pendataan dan bimbingan terhadap keluarga plasma yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (Kube) didukung jadwal, dokumen dan catatan kegiatan sehingga mempermudah dalam proses penataan dan tertib administrasi.

Fasilitas dan finansial yang dimiliki FCU Bina Bahagia dalam rangka pelaksanaan kegiatan masih sangat terbatas, bahkan kantor atau sekretariat masih menggunakan ruang yang ada di Kelurahan Citangkil. Aktivitas FCU berjalan seirama dengan perkembangan permasalahan sosial keluarga yang semakin kompleks, memerlukan penanganan yang komprehensif dan terpadu dari seluruh elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Kegiatan terpadu dilakukan dengan harapan untuk terwujudnya sinergi peran antarelemen lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. FCU melakukan aktivitas identifikasi dan seleksi potensi keluarga pionir dan permasalahannya serta potensi yang dimiliki keluarga plasma, aktualisasi peran keluarga pionir melakukan pertemuan bimbingan kepada keluarga plasma, dan pemberdayaan keluarga plasma secara kelompok. Menurut sejumlah informan yang terdiri 29 pengurus orang, 7 keluarga pionir dan 4 keluarga plasma yang ditetapkan secara insidental random dapat menggambarkan bahwa aktivitas FCU dalam mengkoordinir (membangun sinergi peran) elemen penyelenggara kesejahteraan sosial dapat berjalan cukup baik.

Tabel 1
Kualitas Aktivitas FCU di Kelurahan Citangkil

No	Penilaian	Jumlah	Persen
1	Baik	3	7,50
2	Cukup baik	34	85,0
3	Kurang baik	3	7,50
<i>N</i>		40	100

Sumber: Jawaban Informan (2015)

Tabel di atas menunjukkan, bahwa 85 persen informan menyatakan kegiatan FCU dalam membangun sinergi peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga cukup baik. Indikator keberhasilan tersebut dilihat dari aspek administrasi yaitu terdapatnya daftar hadir dan dokumentasi, memiliki perencanaan, catatan pelaksanaan dan hasil, memiliki data (peta) keluarga pionir dan data keluarga plasma, dan keberhasilan aspek pelaksanaan kegiatan dilihat dari sinergi peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga dan dampaknya. Kegiatan FCU tersebut memperhatikan dan memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada, serta memberi kesempatan keluarga pionir untuk dapat berjalan sesuai fungsinya, yaitu memberi contoh dan mendampingi keluarga plasma. Kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kurang baik (maksimal), yaitu masih kurangnya jalinan koordinasi lintas sektor dan dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan dengan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) di tingkat kota dan provinsi.

Relasi kemitraan: Kemitraan dapat diartikan persekutuan dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik perorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara, memiliki kesamaan misi, atau misi berbeda tapi saling melengkapi secara fungsional. Jaringan kegiatan FCU memperhatikan dan memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

yang ada, jaringan kerja yang ditumbuhkan dalam membangun sinergi antara lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga di FCU, yaitu sebagai pusat jaringan kegiatan di provinsi ataupun kota adalah lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), sedang sebagai fasilitator tingkat kecamatan adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), yang mendayagunakan keluarga pionir di tingkat desa/kelurahan. Dari hasil pantauan di lapangan, lemahnya koordinasi dengan TKSK dan LK3 dan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dikarenakan belum terbangunnya sinergi yang baik, yaitu saling menunggu dalam arti bahwa tidak ada laporan atau rujukan dari kelurahan, FCU dipandang tidak ada permasalahan terkait kesejahteraan keluarga di desa dan kelurahan.

Sinergi Peran Berdasarkan Analisis SWOPA: Penelitian kebijakan pada dasarnya melakukan evaluasi program, dan sifatnya spesifik sesuai kebijakan yang diimplementasikan. Tujuan evaluasi untuk mengetahui capaian (Situmorang, 2005). Deardoff dan Williams (2006) menyebut, bahwa untuk mendapatkan sinergi diperlukan penguatan, yaitu sebuah proses interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan yang menghasilkan pengaruh gabungan lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individu. Berpangkal tolak dari pengertian ini, kajian SWOPA difokuskan pada capaian sinergi peran elemen lembaga penyelenggaraan kesejahteraan keluarga.

Peran diartikan oleh beberapa ahli (dalam E. Supiandi, 2014), sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem, peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Merton (1968) menyebut, peran dengan istilah *role set* artinya seperangkat peran, yang oleh Horton dan Hunt (1993) disebut *role*, merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Kozier Barbara (1995) menyebut, peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu. Abu Ahmadi (1982) menyebut, peran sebagai

suatu kompleksitas pengharapan dari manusia terhadap caranya individu harus berharap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsinya.

Dari pendapat ahli tersebut, sinergi peran elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui FCU adalah menggiatkan (menyinerigkan) seperangkat tindakan dan instrumen atau aksi berupa penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan menjalin koordinasi antarlembaga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial keluarga, dan terpusat melalui FCU, serta memiliki tujuan sama menyelenggarakan aktivitas usaha kesejahteraan keluarga plasma.

Penilaian berdasarkan SWOPA: Kekuatan (S), legalitas dan organisasi FCU merupakan kekuatan dalam membangun sinergi peran, dengan telah terbentuknya kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari berbagai kelembagaan yang terdiri dari unsur aparat dan kader pemerintahan Kelurahan Citangkil, PSM, keluarga pionir, pendidik, karang taruna, PKK, dan organisasi keagamaan, kesehatan/bidan, PAUD, serta tokoh masyarakat merupakan kekuatan yang potensial dalam membangun sinergi peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga. Kelemahan (W), FCU terletak pada belum semua anggota paham tentang usaha kesejahteraan keluarga dan tata kelola organisasi, karena belum memiliki pengalaman ataupun mengikuti bimbingan teknis tentang organisasi dan usaha kesejahteraan keluarga. Dimensi sosial masih dimaknai sebagai sebuah upaya bantuan sosial dan materi semata, tanpa melihat lebih jauh substansi hakikat pemberdayaan dan penguatan peran keluarga. Hal tersebut menjadikan belum optimalnya upaya membangun cita-cita mengentaskan keluarga plasma menuju proses perubahan menjadi keluarga pionir.

Peluang (O), dengan adanya sosialisasi dan ujicoba model pemberdayaan kesejahteraan sosial melalui FCU di Kelurahan Citangkil merupakan peluang untuk membangun sinergi lembaga kesejahteraan sosial keluarga, yang diperlukan

dan menjadikan peluang untuk menyolidkan sistem kerjasama dan koordinasi terhadap peran dan tugas masing-masing sesuai dengan proporsionalitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Problem (P), pembentukan FCU sebagai wadah aliansi usaha kesejahteraan sosial keluarga di tingkat desa/kelurahan menuai berbagai isu permasalahan berupa: kegiatan belum didukung data yang valid, lemahnya koordinasi, komitmen dan jejaring kemitraan antarpelenggaraan kesejahteraan keluarga; kuantitas dan kualitas keluarga pionir dalam menjalankan fungsi pembinaan keluarga plasma masih terbatas; dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengadakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Aksi (A), yang ditempuh FCU dalam membangun sinergi peran elemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga, dengan strategi menggunakan kekuatan kepengurusan yang ada dan memanfaatkan peluang atau kesempatan dijadikannya Kelurahan Citangkil sebagai lokasi uji coba dan sosialisasi pemberdayaan FCU digunakan untuk mengatasi kelemahan, dan problem yang dihadapi. Aksi terdiri kegiatan identifikasi/pendataan masalah dengan membangun jalinan koordinasi; menumbuhkan fungsi keluarga pionir melalui peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir dan pemberdayaan keluarga plasma dengan meningkatkan kerjasama. Kajian efektifitas aksi dalam membangun sinergi peran elemen lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga menggunakan tabel analisis kebijakan model Harry Hikmat (2006) dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan kriteria efektivitas, ternyata jalinan koordinasi lintas sektor dalam melakukan identifikasi masalah belum maksimal, dalam hal menumbuhkan fungsi keluarga pionir melalui peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir juga belum maksimal, efektivitas kerjasama dalam penyelenggaraan pemberdayaan keluarga plasma baru yang dengan lembaga pemerintah, yaitu dengan Dinas Sosial Kota Cilegon, dan Kelurahan Citangkil mengadakan pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (Kube), jumlah sasaran 8 kelompok x 5 orang = 40 orang (RTS); bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Sosial Kota Cilegon dan BKM Kelurahan Citangkil melakukan pemberdayaan 20 keluarga plasma merehabilitasi menjadi Rutilahu (rumah tinggal layak huni) yang ditempati hingga menjadi layak huni; TKSK bekerja sama dengan LK3 mendampingi, memberi konsultasi dan merujuk penyandang masalah psikologis anak tidak sekolah dengan dinas pendidikan, sedang masalah kesehatan dengan pihak terkait kesehatan sudah tercover dengan program BPJS Kesehatan.

Penilaian Dampak terhadap Penyelenggaraan FCU: Pengukuran terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui FCU berdampak pada beberapa dimensi. Dimensi yang linier dengan FCU ini adalah pada sosial, ekonomi, psikologi dan lingkungan hidup atau masyarakat setempat dalam lingkungannya. Secara umum pada masing-masing dimensi akan memiliki sisi positif dan negatif terhadap penyelenggaraan FCU. Tabel 3 berikut gambaran mengenai dampak penyelenggara kesejahteraan

Tabel 2
Efektifitas Membangun Sinergi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keluarga

Kriteria	Aksi		
	Melakukan identifikasi masalah dengan membangun jalinan koordinasi	Menumbuhkan fungsi keluarga pionir melalui peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir	Pemberdayaan keluarga plasma dengan meningkatkan kerjasama
Efektivitas	Koordinasi lintas sektor	Menumbuhkan fungsi keluarga pionir melalui peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir	Menjalin hubungan efektif dengan lembaga pemerintah

Sumber: Hasil Observasi (2015)

sosial dari proses sinergi peran elemen penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga.

Sesuai uraian pada tabel 3 dapat dianalisis, bahwa dengan adanya sinergi peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ternyata banyak dampak positif daripada negatifnya. Pendapat Covey (2011) mengartikan, sinergi sebagai kombinasi bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, gabungan beberapa unsur menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Covey menambahkan, sinergi mudah terjadi apabila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Berdasarkan pendapat Covey dan analisis SWOPA (memahami kekuatan, kelemahan, peluang, problem serta aksi FCU) dalam membangun sinergi peran elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, alternatif kebijakan yang perlu dimantapkan diseleksi dan dinilai hasil berdasarkan

Urgency, Seriouness, Growth (USG). Hasil seleksi dan penilaian aksi tertera dapat dilihat pada tabel 4.

Pada tabel 4 penilaian aksi kebijakan pembentukan FCU untuk membangun sinergi peran berdasarkan USG, diketahui ranking prioritas program (upaya) pemantapan sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui, memantapkan jalinan koordinasi dalam identifikasi masalah, memantapkan kerjasama dalam melakukan pemberdayaan keluarga plasma dan memantapkan peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir. Berdasarkan aspek teori, sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibangun oleh FCU akan memantapkan koordinasi, kerjasama dan aktualisasi peran sehingga menghasilkan capaian aktivitas tujuan pembentukan FCU yang cukup baik dibanding jika tidak dilakukan sinergi. Secara empirik terlihat tumbuhnya keluarga pionir yang berdampak positif dalam mendampingi

Tabel 3
Dampak Sosial Sinergi Peran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keluarga dalam FCU

No	Parameter	Dampak	
		Positif	Negatif
1	Ekonomi	Keluarga plasma yang tergabung dalam kelompok usaha Kube fakir miskin (40 orang) dimungkinkan memiliki sumber pendapatan ekonomi keluarga	Ada kecenderungan timbulnya kecemburuan masyarakat yang belum tertangani program Kube
2	Sosial	Tumbuh kerjasama	Terdapat kecenderungan ketergantungan pada bantuan
3	Psikologi	Tumbuh kemandirian usaha	Belum diketahui
4	Lingkungan hidup	Program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditangani secara terpadu menjadikan 20 rumah dan lingkungan menjadi baik atau layak huni	Belum diketahui

Sumber: Hasil Wawancara (2015)

Tabel 4
Penilaian Aksi Kebijakan Pembentukan FCU Berdasarkan USG

Alternatif Kebijakan	U	S	G	Jumlah Nilai	Rata-Rata
Perlu memantapkan jalinan koordinasi dalam identifikasi/pendataan masalah	4	4	4	12	1
Perlu memantapkan peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir	4	3	3	10	3
Perlu memantapkan kerjasama dalam melakukan pemberdayaan	4	3	4	11	2

Keterangan: 1=kurang baik; 2=sedang; 3 = cukup baik; 4= baik

keluarga plasma, walaupun belum maksimal mampu berupaya mengatasi problem dan tantangan serta mendayagunakan kekuatan dan peluang FCU dalam membangun kesejahteraan sosial keluarga plasma di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

D. Penutup

Kesimpulan: sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial masih terbatas pada bentuk pembagian peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada aspek kekuatan berupa dukungan kelompok kerja yang tergabung dalam FCU yang terdiri atas lembaga lokal dan formal memperkuat daya juang FCU pada level kelembagaan. Pada aspek peluang masih dimungkinkan kegiatan ujicoba dan sosialisasi program FCU, sehingga memperbesar peran dari masing lembaga sosial yang ada untuk bersinergi dan berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelemahan yang dimiliki FCU terdapat pada masih lemahnya fungsi koordinasi dan pembagian peran kerja, sehingga kurang terdapat sinergi dalam implementasinya, terutama pada penjangkaran keluarga plasma yang perlu diberdayakan oleh keluarga pionir. Pada level aksi, elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial melalui ujicoba dan sosialisasi program FCU dapat berperan dan dijadikan kerangka acuan untuk membangun aliansi taktis dari berbagai elemen lembaga yang ada dalam membagi peran dan bekerjasama secara maksimal. Beberapa program aksi telah dapat dilakukan oleh pengurus FCU Bina Bahagia, dan memberi dampak ekonomi, sosial, psikologi dan lingkungan.

Implikasi Model dan Rekomendasi: Menurut Deardoff dan Williams (2006), bahwa untuk mendapatkan sinergi diperlukan penguatan, yaitu proses interaksi dua atau lebih agen yang menghasilkan pengaruh gabungan lebih besar dibandingkan dilakukan secara individu. Covey (2011) mengemukakan, bahwa gabungan beberapa unsur menghasilkan suatu produk yang lebih unggul, apabila elemen-elemen saling bersinergi. Berdasarkan fakta empirik hasil

penelitian melalui analisis SWOPA menggambarkan, bahwa FCU Bina Bahagia di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon melalui aksinya membangun sinergi peran penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga dapat menghasilkan dampak positif berupa keluarga plasma yang tergabung dalam kelompok Kube fakir miskin dimungkinkan memiliki sumber pendapatan ekonomi, tumbuh kerjasama, kemandirian usaha, dan dengan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dibangun secara terpadu menjadi rumah tinggal layak huni (Rutilahu). Proses yang ditempuh FCU dengan membangun kekuatan interaksi pengurus, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga, memanfaatkan kerjasama mengatasi problem lemahnya koordinasi, serta melakukan optimalisasi proses perubahan keluarga plasma menjadi keluarga pionir. Penelitian ini meneguhkan pendapat Deardoff (2006) dan Covey (2011), bahwa dengan sinergi peran penyelenggara kesejahteraan sosial dapat dihasilkan keluaran (produk) yang lebih baik dalam bentuk: tumbuh peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mewujudkan program FCU, sehingga lembaga yang tergabung dalam FCU perlu meningkatkan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sinergi peran tersebut perlu ditumbuhkembangkan dalam lingkup kesejahteraan keluarga. Dari hasil analisis yang dilakukan, elemen penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga baik pemerintah maupun masyarakat perlu meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan secara terpadu, guna meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga plasma.

Sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial FCU di Kelurahan Citangkil sudah dapat berjalan cukup baik, yang masih perlu penyempurnaan adalah pendataan dan pemetaan masalah yang dihadapi keluarga plasma. Peran sinergi lembaga perlu ditingkatkan dengan melakukan pemantapan kerjasama dalam pemberdayaan keluarga plasma, sehingga tumbuh keterlibatannya dalam pembangunan masyarakat, sehingga tumbuh sinergi peran keluarga pionir sebagai advokator. Peran setidaknya

mampu memberikan advokasi sosial bagi keluarga plasma, dan secara langsung menunjukkan bahwa program FCU telah bersentuhan dengan kehidupan praktis keluarga plasma.

Wujud sinergi peran penyelenggara kesejahteraan sosial bagi keluarga plasma tersebut perlu mengedepankan pendataan dan pemetaan masalah sosial yang dihadapi keluarga plasma, yaitu dengan menjalin komunikasi dan koordinasi. Aktualisasi peran keluarga pionir sangat diperlukan untuk mendukung keluarga plasma dalam menyelami kehidupan bermasyarakat, sehingga mampu mengimbangi dinamika sosial masyarakat. Peran lembaga penyelenggara kesejahteraan keluarga dinilai cukup baik, tetapi fungsi dan peran keluarga pionir di masyarakat perlu dimaksimalkan, karena lemahnya koordinasi keluarga pionir dengan pemerintah Kota Cilegon, Kecamatan Citangkil, maupun di lingkungan Kelurahan Citangkil dengan segenap perangkatnya.

Berdasarkan hasil analisis sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan keluarga, direkomendasikan tiga agenda aksi. Pertama, perlunya jalinan koordinasi dalam melakukan pendataan masalah. Kedua memantapkan kerjasama dalam melakukan pemberdayaan. Ketiga memantapkan aktualisasi peran keluarga pionir. Sesuai tiga rekomendasi dimaksud perlu tindak lanjut pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Sosial, melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, agar hasil ujicoba aktualisasi FCU yang menunjukkan hasil cukup baik dalam melakukan pemberdayaan keluarga plasma, masih dipandang perlu dilakukan replikasi model ke beberapa daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia.

Pustaka Acuan

- Abu, Ahmadi. (1982). *Psikologi Sosial*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Arikunto Suharsimi. (2000). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta Jakarta.
- Barbara, Koezeir. (1995). *Fundamental of Nursing*. Philadelphia Addison Wesley publishing Division. <https://www.scribd.com>.
- Covey, S.R. (2011). *The 7 Habits of Highly Effective People*. Review. Free Press
- Dale S. Deardorff DM dan Greg Williams. (2006). *Synergy Leadership in Quantum Organizations*. Fesserdorff Consultants.
- Edi Suharto. (2011). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Cetakan ke III, Bandung Alfabeta.
- Harry Hikmat dan Tim Sosial Policy Studies. (2006). *Pedoman Analisis Kebijakan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial–UI.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. (1993). *Sosiologi*. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga
- Irawan Suhartono. (1995). *Metode Penelitian Sosial, Suatu Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Sosial. (2011). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*. Jakarta: Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- _____. (2012). *Pedoman Uji Coba Model Sinergi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Model Pemberdayaan Keluarga Melalui Family Care Unit (FCU)*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
- Merton R K. (1968). *Social theory and social structure*. New York: Free Press.
- Nasution. (2006). *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nusa Putra dan Hendarman. (2012). *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarta.
- Situmorang H Chazali. (2012). “Kebijakan Sosial Nasional tentang Pekerjaan Sosial: Studi Evaluasi tentang Implementasi Kebijakan Pekerja Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah”. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol II 391-411 2012 Yogyakarta. B2P3KS.
- Thoha, Miftah. (1992). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pres.